



**PUTUSAN**

Nomor 94/PDT/2024/PT PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SARANI, beralamat di Jalan Rambutan No.11 RT 003 RW 004, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai Pembanding semula Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi

ZAHREN, beralamat di Jalan Rambutan No.11 RT.003 RW.004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

NORA LESTARI, beralamat di Terusan Baru, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai Pembanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada David Hardiogo, S.H., M.H., Dodo Wiradana Wiriarta, S.H., dan Fadhel Arjuna Adinda, S.H., M.H. masing-masing Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SHP & PARTNERS LAW OFFICE" berkantor di Jalan KH Ahmad Dahlan No 26 Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 56/SK/PDT/2024/PN Plw tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, dan III Konvensi / Kuasa Para Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

MISRAN, beralamat di Dusun Beringin Jaya RT.001 RW.001, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Terdanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi;

AFRIZAL. M, beralamat di Jalan Cendana RT.004 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Terdanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;

EMIWATI, beralamat di Jalan Rambutan RT.001 RW.005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagai Terdanding III semula Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Chandra Yoga Adiyanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum CHANDRA YOGA ADIYANTO & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Lintas Timur Samping Hotel Meranti RT.003 RW.005 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, email : chandrayogaa16@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 135/SK/PDT/2023/PN PLW tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat Konvensi / Kuasa Para Tergugat Rekonvensi;

LURAH PANGKALAN KERINCI TIMUR, tempat kedudukan di Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur, Jalan Engku Raja Lela Putra, Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat IV Konvensi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



CAMAT PANGKALAN KERINCI, tempat kedudukan di Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat V Konvensi;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Juni 2024 Nomor 94/PDT/2024/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Juni 2024 Nomor 94/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas pada tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Juni 2024 Nomor 94/PDT/2024/PT.PBR tentang hari sidang;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 18 April 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 18 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat I s.d III;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS.K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN dengan seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ ;

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Hj. Lismaniar ukuran : 200 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M;
- Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : Hj. Wahida ukuran : 100 M;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS.K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M dengan seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : H. Mesran ukuran : 200 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah : Ermiwati ukuran : 200 M;
- Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : Kasmaniar ukuran : 100 M;

5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI dengan seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .

Tanah tersebut memiliki ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 200 M;
- Selatan berbatasan dengan tanah : Parit ukuran : 200 M;
- Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M;
- Timur berbatasan dengan tanah : Saharuddin ukuran : 100 M;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



6. Menyatakan Tanah Objek Perkara yang terletak disebelah Timur tanah Para Penggugat adalah sah milik Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah Objek Perkara pada lahan milik Penggugat I seluas  $\pm 6.800 \text{ M}^2$  (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :
    - Utara ukuran : 68 M;
    - Selatan ukuran : 68 M;
    - Barat ukuran : 100 M;
    - Timur ukuran : 100 M;
  - Tanah Objek Perkara pada lahan milik Penggugat II seluas  $\pm 6.800 \text{ M}^2$  (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :
    - Utara ukuran : 68 M;
    - Selatan ukuran : 68 M;
    - Barat ukuran : 100 M;
    - Timur ukuran : 100 M;
  - Tanah Objek Perkara pada lahan milik Penggugat III seluas  $\pm 6.800 \text{ M}^2$  (enam ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran sebagai berikut :
    - Utara ukuran : 68 M;
    - Selatan ukuran : 68 M;
    - Barat ukuran : 100 M;
    - Timur ukuran : 100 M;
7. Menyatakan keseluruhan tanah seluas  $\pm 11.700 \text{ M}^2$  (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS.K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. MESRAN adalah sah milik Penggugat I dengan batas dan ukuran:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



- Utara berbatasan dengan tanah : Juhermansyah ukuran : 04 M;
  - Selatan berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 130 M;
  - Barat berbatasan dengan tanah : Nurasiyah ukuran : 100 M;
  - Timur berbatasan dengan tanah : Zahren ukuran : 100 M;
8. Menyatakan keseluruhan tanah seluas  $\pm 13.800 \text{ M}^2$  (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama AFRIZAL M adalah sah milik Penggugat II dengan batas dan ukuran:
- Utara berbatasan dengan tanah : Misran ukuran : 130 M;
  - Selatan berbatasan dengan tanah : Emiwati ukuran : 146 M;
  - Barat berbatasan dengan tanah : Marwan ukuran : 100 M;
  - Timur berbatasan dengan tanah : Harles Aritonang, ukuran : 100 M;
9. Menyatakan keseluruhan tanah seluas  $\pm 16.800 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. YUNUS. K selaku Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMIWATI adalah sah milik Penggugat III dengan batas dan ukuran:
- Utara berbatasan dengan tanah : Afrizal ukuran : 146 M;
  - Selatan berbatasan dengan tanah : H. Awaluddin ukuran: 199 M;
  - Barat berbatasan dengan tanah : Abd. Jamin ukuran : 100 M;
  - Timur berbatasan dengan tanah : Sumarno ukuran : 128 M;
10. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 269/SKGR/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama Tergugat I dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 32/IV/2016 tanggal 7 April 2016 atas nama Tergugat III yang merupakan surat tanah tidak memiliki kekuatan hukum di atas tanah obyek sengketa;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR





11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat I s.d III dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun baik dari tangan Tergugat I dan Tergugat II maupun dari tangan pihak lain yang diperoleh karena izin dari Para Tergugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

12. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

**II. DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I, II, dan III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.448.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 18 April 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 April 2023 terhadap para pihak berperkara, Para Pembanding semula Para Tergugat Rekonvensi I, II dan III melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Terbanding I, II dan III serta Turut Terbanding I semula Tergugat IV Konvensi, Turut Terbanding II semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa Kuasa para Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Pembanding III semula Tergugat III Konvensi /

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan dan telah disampaikan kepada Kuasa Terdanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terdanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Terdanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi pada tanggal 15 Mei 2024, sedangkan Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang bahwa Kuasa para Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terdanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Terdanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi pada tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, dan telah disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV Konvensi, Turut Terbanding II semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding I, II dan III, memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR*





**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Plw bertanggal 18 April 2024 yang dimohonkan Banding oleh Para Pembanding I,II dan III;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat I, II dan III yang saat ini selaku Para Terbanding I,II dan III Obscur Libel, Error In Objecto dan Error in Persona;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Seluruh Alat Bukti Pembanding I, II dan III untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Jual Beli Sebidang Tanah Pembanding I dengan Terbanding I dengan Menggunakan Surat Keterangan Tanah Nomor 027/SKT/SR/2005 atas nama Hj.Wahida Bertanggal 28 Januari 2005 Dikeluarkan oleh Kepala Desa Sering M. Yunus. K, Kecamatan Pelalawan Dengan Nomor Register 055/SKT/2005 Bertanggal 29 Januari 2005,Sebagaimana dimiliki oleh Pembanding I dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register 754/SKGR/IX/2021,Tanggal 16 September 2021,Dikeluarkan Oleh Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Atas Nama Zahren;
6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga serta Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah:
  - a. Surat Keterangan Tanah Nomor:007/SR/SKT/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M.Yunus. K selaku Kepala Desa Sering, Mengetahui Camat Pelalawan Nomor Register : 035/SKT/2005 tertanggal 29 Januari 2005, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama H. Mesran dengan luas  $\pm 20.000$  M2;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



- b. Surat Keterangan Tanah Nomor: 021/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus. K selaku Kepala Desa Sering, Mengetahui Camat Pelalawan Nomor register nomor 049/SKT/2005 tertanggal 29 Januari 2005, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama Afrizal. M dengan luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>;
- c. Surat Keterangan Tanah Nomor: 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 Januari 2005 yang ditandatangani M. Yunus. K selaku Kepala Desa Sering, Mengetahui Camat Pelalawan Nomor Register : 051/SKT/2005 tertanggal 29 Januari 2005, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atas nama ERMI WATI dengan luas  $\pm 20.000$  M<sup>2</sup>;
7. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berharga serta Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Surat Keterangan Alih Wilayah:
  - a. Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590 / KESSOS / PKT / X / 2018/096 bertanggal 2 Oktober 2018 atas nama Misran yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur;
  - b. Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor 590 / KESSOS / PKT / X / 2018/098 bertanggal 2 Oktober 2018 atas nama Afrizal. M yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur;
  - c. Surat Keterangan Alih Wilayah Nomor: 590 / KESSOS / PKT / X / 2018/102 bertanggal 2 Oktober 2018 atas nama Emiwati yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur.
8. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 269/SKGR/IV/2016 bertanggal 25 April 2016 atas nama Pembanding II semula Tergugat II dan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor: 32/IV/2016 bertanggal 7 April 2016 atas Nama Pembanding III semula Tergugat III dan Memiliki Kekuatan Hukum;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



9. Menyatakan Putusan Banding ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya Hukum Kasasi, Verzet atau upaya hukum lainnya oleh PARA TERBANDING I, II DAN III;
10. Menghukum PARA TERBANDING I, II DAN III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Banding ini.

SUBSIDAIR:

Atau : Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, untuk itu mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*) sesuai dengan adagium Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan adigium Mihi Lex Esse Von Videtur Quae Justa Non Fuerit Yang Berarti Bahwa Sesuatu Yang Tidak Adil Maka Ia Bukanlah Hukum.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Terdanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terdanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Terdanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 18 April 2024;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yag seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Plw bertanggal 18 April 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



memori banding dari dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat Kovensi sebagian oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Penggugat menyatakan memiliki tanah atau tanah perkebunan seluas  $\pm 20.000$  dengan ukuran  $200 \times 100$  M yang dibeli dari M.Nasir berdasarkan surat keterangan Nomor 007/SR/SKT/2005 yang ditanda tangani M.Yunus selaku Kepala Desa Sering ,Kecamatan Pelalawan Propinsi Riau atas nama Mesran Penggugat I.

Menimbang bahwa Penggugat II mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 20.000 M yang juga Penggugat beli dari M.Nasir dan sudah dikuasai sejak tahun 2005 berdasarkan surat keterangan Nomor 021/SKT/SR/2005 tertanggal 28 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh M Yunus selaku Kepala Desa Sering ,Kecamatan Pelalawan,Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atas nama Afrizal.

Menimbang bahwa Penggugat III mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan dan Perkebunan yang dibeli dari sdr M Nasir T dan Penggugat kuasai berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 023/SKT/SR/2005 bertanggal 28 januari 2005 yang ditanda tangani oleh M. Yunus K Kepala Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau atas nama Ermiwati seluas 20.000 M.

Menimbang bahwa dikarenakan tanah yang para penggugat kuasai tersebut saat ini berada dilingkungan Pulau Payung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci karena adanya pemekara wilayah, maka Para Penggugat membuat Surat keterangan Alih Wilayah yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur pada tanggal 02 Desember 2018 atas surat tanah milik Para Penggugat.

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



Menimbang bahwa dikarenakan adanya transaksi pengalihan tanah oleh penggugat I kepada sdr Sumarno seluas 8.300 M (delapan ribu tiga ratus meter) sehingga tanah Penggugat I berubah luasnya menjadi 11.700 M;

Bahwa Penggugat II menjual sebagian tanahnya kepada sdr Sumarno seluas 6200 M sehingga sisa tanah Penggugat II tinggal 13 800 M.

Bahwa Penggugat III menjual juga sebagian dari tanahnya seluas 700 kepada sdr Sumarno sehingga luas tanahnya tersisa 16.800 M.

Menimbang bahwa sekira tahun 2016 tanah objek perkara tanpa setahu Para Penggugat tanpa di duga dan sangka sama sekali Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami isteri telah melakukan Tindakan penyerobotan dan sengaja menguasai tanpa hak tanah objek perkara milik para Penggugat seluas sekitar 20.400 M<sup>2</sup> dengan mengolah / menggarap dan menanam tanah Para Penggugat (objek perkara secara melawan hukum, dengan dalih Tergugat membeli dari Tergugat III Nora Lestari. berdasarkan surat keterangan dari Tergugat IV yang kedudukannya selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur surat bukti TI,II,III (surat bukti 1);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Pengugat bahwa objek perkara adalah milik Tergugat I,II dengan membeli dari Tergugat III Nora Lestari perkara tersebut telah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perkara adalah Nebis in Idem.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P1 s/d P 21 dan saksi saksi kepersidangan yaitu saksi Herwanto, saksi Marwan, saksi Harles Aritonang dan saksi Juhermansyah.

Menimbang bahwa dari surat bukti Para Penggugat I,II,III telah didapat fakta bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2005 dengan cara membeli dari M .Nasir T berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala Desa sering Vide surat bukti P1, P2, P3 surat bukti Penggugat I, dan surat bukti P4, P5, P6 surat Bukti Penggugat II, dan Surat bukti P7 Penggugat III.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



Menimbang dengan adanya pemekaran wilayah maka Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan maka tanah tersebut sekarang masuk wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Vide surat bukti P17, P18, P19.

Menimbang bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Para Penggugat yaitu Saksi Herwanto yang menerangkan bahwa saksi sebagai juru ukur yang pernah melakukan pengukuran menyatakan bahwa ada kesalahan penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II seharusnya tanah tersebut memanjang dari Timur ke Barat bukan memanjang ke Utara sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II saat ini, Saksi Marwan menerangkan bahwa saksi Bersama sama Para Penggugat telah mengolah lahan tersebut sejak tahun 2005 dan saksi pernah melihat surat surat Penggugat demikian juga saksi Harles Situmorang menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan ini adalah milik Penggugat karena tanah saksi bersempadan dengan tanah Penggugat, saksi Juhermansyah menerangkan tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat karena tanah saksi bersempadan dengan Tanah Para Penggugat.

Menimbang bahwa memperhatikan surat surat bukti Tergugat I dan Tergugat II didapat fakta Tergugat I, II III menguasai objek perkara tahun 2016 Vide surat Bukti TI.II.III (1 bukti surat Tergugat) sepanjang 300 M dari Timur ke Barat dan surat keterangan yang dikeluarkan Lurah Pangkalan Kerinci yang menyatakan tanah Tergugat I ialah memiliki Panjang 300 M dari Timur ke Barat bukan 300 M dari Utara Keselatan sebagaimana yang dikuasai Tergugat I, II saat ini dan menyatakan Tergugat keliru dan salah menguasai lahan

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata penguasaan objek perkara oleh Tergugat I adalah 300 M dari Utara Keselatan seharusnya tanah Tergugat memanjang dari Timur ke Barat sebagaimana surat Kepemilikan Tergugat Vide surat bukti TI II III. 1 (bukti surat Tergugat) yang merupakan dasar kepemilikan Tergugat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan surat bukti TI, II, III (11 bukti surat Tergugat) dan I, II, III. 12 (bukti surat Tergugat) bahwa objek perkara yang di sengkatakan sekarang tidak sama dengan perkara sebelumnya yaitu Nomor 01/Pdt.G/2009/PN Plw sehingga dalam perkara ini tidak melekat azas Nebis In Idem sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat objek sengketa adalah milik Para Penggugat, Tergugat I, II, III tidak berhak atas objek sengketa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 18 April 2024 beralasan hukum untuk dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I, II, III dalam memori bandingnya yang menyatakan perkara tersebut Nebis in idem Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dalam putusannya.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat I, II, III /Penggugat Rekonsvansi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura /Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Plw bertanggal 18 April 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang terdiri dari Drs. Arifin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H. dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Drs. Arifin, S.H., M. Hum

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyatno, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR



Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2024/PT PBR